



PERATURAN DESA WIROGOMO KECAMATAN BANYUBIRU
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WIROGOMO ,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting didalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat , dan oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya ;
b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat , karena itu perlu dilakukan upaya – upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka Pelestarian Lingkungan Hidup , perlu disusun Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup ;
d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c , perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa .
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Replublik Indonesia tahun 2004 nomor 125, membahas lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Replublik Indonesai tahun 2008 Nomor 59,tambahan lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 140,tambahan Negara Replublik Indonesia Nomor : 5059);
3. Undang Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang Undang Nomor 7 th 2004 tentang sumberdaya air ;
5. Undang-Undang Nomor..... tentang kehutanan ;
6. Undang Undang Nomor.....tentang sumberdaya hayati ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 22 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku mutu Air Limbah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 13 tahun 2007 tentang Garis Sempadan ;
11. Peratur Daerah Kabupaten Semarang nomor 25 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, (Lembaran daerah Kabupaten semarang tahun 2006 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah kabupaten Semarang nomor 8 tahun 2007 tentang peraturan Desa (lembaran daerah Kabupaten Semarang tahun 2007 nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Semarang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor... tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA WIROGOMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa WIROGOMO Kecamatan Banyubiru ;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa WIROGOMO ;
3. Rembug Desa adalah musyawarah tentang lingkungan hidup antara elemen masyarakat Desa WIROGOMO yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa , Badan Permusyawaratan Desa , Lembaga – lembaga desa , Pengurus Rt , Pengurus Rw , dan tokoh – tokoh atau Pemuka Masyarakat;
4. Orang adalah orang perseorangan , kelompok orang atau Badan Hukum ;
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda , daya , keadaan dan makhluk hidup , termasuk manusia dan perilakunya , yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain ;
6. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
7. Upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi aktifitas pelestarian lingkungan ekologiis : udara, flora dan fauna, air dan tanah demi kesejahteraan rakyat;
8. Pengendalian lingkungan hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan atau penanggulangan atau pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan , meliputi perencanaan , penataan , pemanfaatan , pengembangan , pemeliharaan , pemulihan , monitoring evaluasi dan pengawasan ;
9. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang tak terbarui untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya ;

10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan;
11. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan seseorang yang bisa menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
12. Terasering adalah pengolahan tanah yang dibuat sejajar garis contour dalam bentuk tangga/bangku, dilengkapi saluran peresapan, saluran pembuangan air, guludan dan tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi;
13. Turus jalan adalah batas jalan yang ditanami tanaman;
14. Embung adalah Bangunan berbentuk lubang sebagai tempat penampungan air hujan.
15. Kitren (bahasa Jawa) adalah tanaman berjenis kayu-kayuan;
16. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai contoh daun, kertas;
17. Sampah an-organik adalah sampah yang tidak dapat diurai contoh plastik;
18. Gully plug adalah bangunan konservasi berupa bendungan kecil dengan konstruksi yang dapat dibuat dari urugan tanah dan gebalan rumput, dari bronjong kawat atau dari kayu/bambu yang ukurannya lebih kecil dari dam pengendali dan berfungsi menahan sedimentasi yang berasal dari erosi parit;
19. Saluran Pembuangan Air (SPA) adalah bangunan terjunan air dan saluran diversifikasi merupakan satu unit kesatuan teknis konservasi tanah dalam upaya pengendalian aliran permukaan;
20. Dam Pengendali adalah bangunan kecil yang dapat menampung air (Kedap air) dengan konstruksi urugan tanah atau beton (tipe busur) guna mengendalikan erosi dan banjir yang dibuat pada alur sungai/jurang dan tinggi maksimum 8 m;
21. Dam penahan adalah bangunan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau truck bambu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 m;
22. Sumur Resapan adalah bangunan berbentuk sumur bong diameter 1– 2 meter dan kedalaman 2 – 3 meter berfungsi sebagai penampung air hujan /limpahan sehingga meresap kedalam tanah, diisi dengan pasir, batu dan ijuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud dibentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa WIROGOMO, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang adalah untuk :
 - a. menumbuhkan kepedulian Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakatnya untuk berperan serta menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup;
 - b. menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia; dan
 - c. memosisikan Pemerintah Desa sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat didalam rangka melestarikan lingkungan hidup.
- (2). Tujuan dibentuknya Peraturan Desa ini adalah :
 - a. meningkatkan kemampuan desa dan menggali potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat membangun desa yang semakin sejahtera, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. menjaga tetap berlangsungnya konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - c. menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai – nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
 - d. menanggulangi dan memulihkan sumber daya alam yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- e. mengatur penebangan pohon kitri tahun secara serampangan atau liar di wilayah dataran tinggi Desa WIROGOMO Kecamatan Banyubiru ;
- f. mencegah kegiatan galian c atau depo batu secara serampangan serta liar tanpa mempertimbangkan keselamatan lingkungan di wilayah dataran tinggi Desa WIROGOMO Kecamatan Banyubiru ;
- g. menjamin tetap berlangsungnya kegiatan sektor pertanian , perikanan darat , peternakan dan permukiman ;
- h. mendorong tetap tumbuh dan berkembangnya berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat .

BAB III

RUANG LINGKUP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelestarian Lingkungan Hidup Desa meliputi :

1. Pelestarian lingkungan udara adalah semua aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip gotong-royong, kemitraan, demokrasi, transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan dimaksud mencakup :
 - a. lingkup Perumahan, Perkantoran, Sekolah, Tempat Ibadah, Pertokoan, Perdagangan, Pergudangan ;
 - b. perilaku budaya hidup sehat ;
 - c. penanaman pohon;
 - d. penyediaan tempat sampah;
 - e. sanitasi lingkungan; dan
 - f. pemulihan Penataan Ruang desa.
2. Perlindungan Sumber Daya Air
Pelestarian Sumber Daya Air adalah semua aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip gotong-royong, kemitraan, demokrasi, transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan dimaksud mencakup :
 - a. reboisasi / penanaman pohon lindung ;
 - b. pelarangan galian c secara liar ;
 - c. pelarangan penebangan pohon secara liar ;
 - d. pelestarian kegiatan tradisi masyarakat ; dan
 - e. pengadaan sumur – sumur resapan
3. Perlindungan Flora dan Fauna .
 - a. reboisasi / penanaman pohon lindung ;
 - b. pelarangan berburu sembarangan ;
 - c. pelarangan galian c secara liar ; dan
 - d. menebang satu pohon menanam 2 pohon
4. Perlindungan Tanah
 - a. penataan lahan system terasiring
 - b. pelarangan penggunaan pupuk kimia berlebihan
 - c. penataan tanah dengan system sabuk gunung
 - d. normalisasi sungai
 - e. penggunaan pupuk kandang / organik

BAB IV

PENDEKATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 4

1. Adat Istiadat Pelestarian Lingkungan .

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan kearifan lokal, keyakinan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat sebagai penghargaan terhadap nenek moyang atas keluhuran budi dan tanggungjawab bagi keberlanjutan kehidupan dunia dan akhirat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Antara lain meliputi : mertu dusun, sadranan, resik-resik kali, suran dan lain-lain.

2. Budaya Pelestarian Lingkungan.

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan nilai seni dan budaya baik yang berupa seni suara, seni rupa, seni tari, seni drama, seni ukir, wayang sebagai media sosialisasi dan pendidikan lingkungan.

3. Religi Pelestarian Lingkungan .

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan ajaran agama manusia sebagai wujud makhluk Allah SWT yang senantiasa taat akan perintah dan larangannya.

4. Pendidikan Pelestarian Lingkungan .

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan etika lingkungan.

5. Hukum dan Kelembagaan Pelestarian Lingkungan .

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi pendekatan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi dan penghargaan .

6. Kearifan Pelestarian Lingkungan .

Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut pada pasal 1 s.d 5 dengan prinsip keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan manusia .

7. Etika Pelestarian Lingkungan .

Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar keutamaan etika kemasyarakatan, pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan bersama.

8. Kiat Slogan Pelestarian Lingkungan .

“ PERWIRA : PERSATUAN WIROGOMO SEJAHTERA “

9. Pendekatan Finansial .

Pendekatan Finansial adalah upaya penggalan dana untuk perencanaan, perumusan, penetapan dan implementasi program-program pelestarian lingkungan dari berbagai sumber dana yang sah seperti APBN, APBD, APBKD, hibah, swadaya dan bantuan lembaga asing .

10. Pendekatan Kesehatan Lingkungan .

Pendekatan Kesehatan Lingkungan dilaksanakan dengan upaya-upaya membangun desa sehat berkelanjutan yang meliputi : peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan SDM

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1). Kepala Desa menyelenggarakan rembug desa untuk menyusun perencanaan mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup sekurang – kurangnya sekali dalam satu tahun anggaran , yang diselenggarakan sebelum Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

- (2). Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , membahas permasalahan lingkungan di desa meliputi :
- a. Pemetaan dan penanganan wilayah rawan bencana, wilayah rawan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ;
 - b. Pembentukan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban Lembaga Masyarakat Desa untuk melestarikan lingkungan hidup di Desa WIROGOMO ;
 - c. Pembentukan kelompok-kelompok kerja penanganan lingkungan hidup dan menetapkan tugas, kewajiban serta tanggung jawab setiap kelompok ;
 - d. Penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan ;
 - e. Perhitungan biaya yang timbul atas upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup ;
 - f. Penetapan hasil Rembug Desa kedalam program kerja Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah Desa ; dan ;
 - g. Penyusunan anggaran pendukung Program Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tepat sasaran didalam pengendalian lingkungan hidup dilakukan pemetaan area berdasarkan jenis pengendalian lingkungan hidup yang terdiri dari :
- a. Area lahan kering atau Tegalan selanjutnya disingkat dengan (ALKERGA) ;
 - b. Area Lahan Sawah selanjutnya disingkat (ALSAWA) ;
 - c. Area Lahan Pekarangan atau Lingkungan pemukiman penduduk selanjutnya disingkat dengan (ALPEKIMDUK) ;
 - d. Area Lahan Jalan selanjutnya disingkat dengan (ALJAN) ; dan
 - e. Area Aliran Sungai dan Saluran Irigasi selanjutnya disingkat dengan (ALIRSUSI) .
- (2) Untuk mengefektifkan kinerja kelompok kerja dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna, dilakukan pemetaan blok berdasarkan lokasi/dusun yang terdiri dari :
- a. Dusun Tlompak
 - b. Dusun Kendal Duwur
 - c. Dusun Kendal Ngisor
 - d. Dusun Krajan Kidul
 - e. Dusun Krajan Lor
 - f. Dusun Wirogomo Tengah
 - g. Dusun Wirogomo Lor
 - h. Dusun Seseh
 - i. Dusun Jeruk Wangi
 - j. Dusun Pule
 - k. Dusun Keningar
- (3) Pengendalian disetiap blok sebagaimana dimaksudkan ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh 1 (satu) kelompok kerja yang dipimpin oleh Ketua Kelompok ;
- (4) Pembagian wilayah penanganan oleh kelompok kerja berdasarkan Keputusan Kepala Desa WIROGOMO;
- (5) Pembagian dusun didasarkan pada Peta wilayah administrasi Desa WIROGOMO sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Pengendalian area lahan kering atau tegalan (ALKER) dilakukan dengan upaya :

- a. Penataan hamparan dengan system terasiring ;
- b. Pembuatan sumur resapan yang dilakukan dengan pemilik lahan ;

- c. Mewajibkan setiap pemilik lahan untuk menanam kayu/kitren dengan proporsi sekurang-kurangnya 100 batang/hektar ;
- d. Mewajibkan kepada pemilik lahan minimal seluas satu hektar, untuk tidak menebang 4 (empat) batang tanaman jenis kayunya cocok diareal yang bersangkutan sebagai tanaman induk yang dilestarikan ;
- e. Setiap penebangan pohon pada satu areal lahan baik pekarangan maupun tegalan harus dengan ijin yang disisakan untuk pelestarian dan pengembangan, yang pelaksanaannya harus mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang ;
- f. Sesuai peruntukan lahan setiap 1 batang kayu yang ditebang wajib menanam penggantinya sekurang-kurangnya 2 (dua) batang ;
- g. Kegiatan usaha penambangan untuk semua golongan yang dilakukan oleh orang harus seijin yang berwenang ;
- h. Pelarangan berburu dengan alat dan dengan cara apapun, tanpa seijin tertulis dari instansi berwenang .

Pasal 8

Pengendalian Lahan Sawah dilakukan dengan upaya :

- a. Melarang penggunaan pengendalian hama dan/atau melarang penangkapan makhluk yang hidup di sawah dan/atau air permukaan dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan makhluk hidup lain yang dilindungi populasinya ;
- b. Penggunaan pestisida untuk pengendalian hama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Menjaga dan mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah irigasi untuk kepentingan yang lain ;
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan dengan kemiringan 40 derajat ke atas.

Pasal 9

Pengendalian Area Lahan Pekarangan atau lingkungan pemukiman penduduk dilakukan dengan mewajibkan kepada setiap Kepala Keluarga untuk :

- a. Memiliki bak sampah atau tempat pembuangan sampah ;
- b. Memiliki jamban keluarga ;
- c. Memiliki sumur resapan ;
- d. Memiliki tanaman buah-buahan disetiap pekarangan ;
- e. Memiliki saluran pembuangan air hujan setiap batas pekarangan ;
- f. Pengendalian pembuangan air limbah dan/atau air hujan dari rumah tangga ke jalan dan ke pekarangan tetangga ;
- g. Pengendalian pembuangan sampah ke jalan dan/atau ke tempat lain yang bukan pada tempat yang seharusnya.

Pasal 10

Pengendalian Area Lahan Jalan dilakukan dengan upaya :

- a. Membagi panjang jalan satu desa kepada semua Kepala Keluarga yang berada di Desa WIROGOMO untuk melakukan perawatan jalan termasuk penghijauan ;
- b. Membangun saluran pembuangan air hujan ditempat-tempat tertentu yang memungkinkan ;
- c. Pengendalian pembuangan dan/atau membiarkan pembuangan limbah, dan air hujan ke badan jalan dan bahu/emperan jalan ;
- d. Bekerja sama dengan instansi pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dengan cara mewajibkan kepada semua anak yang masuk sekolah dan lulus sekolah di wilayah Desa Wirogomo menanam turus jalan pada bahu/emperan jalan ;

- e. Bekerja sama dengan instansi pendidikan untuk menggerakkan siswa melakukan kerja bakti secara periodik dalam rangka perawatan turus jalan yang telah mereka tanam ;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang ada di wilayah desa yang diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 11

Pengendalian Area Aliran Sungai dan Saluran Irigasi dilakukan dengan upaya :

- a. Kegiatan penambangan di sungai wajib mendapatkan izin dari instansi berwenang ;
- b. Pengawasan terhadap kegiatan penambangan atau pengambilan material di sungai untuk keperluan sendiri bukan untuk dijual dilakukan oleh Kepala Desa ;
- c. Pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang limbahnya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran sungai ;
- d. Melaporkan kepada pejabat atasan terhadap keresahan masyarakat akibat pencemaran lingkungan;

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Masyarakat baik secara bersama-sama dalam kelompok kerja atau sendiri-sendiri sebagai individu bertanggung jawab monitoring dan mengevaluasi program kegiatan dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Memberikan saran di dalam rangka menyusun perencanaan pengendalian lingkungan hidup ;
- b. Melaksanakan Peraturan Desa dan keputusan musyawarah kelompok ;
- c. Ikut mengawasi dan mencegah kegiatan orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dan melaporkan kepada yang berwenang ;
- d. Wajib menanam tanaman buah-buahan di lahan pekarangan setiap kelahiran bayi pada saat pengajuan surat kelahiran atau akte kelahiran ;
- e. Menyetor bibit tanaman sebanyak 2 batang pohon kepada Pemerintah Desa pada saat akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 13

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka Pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup kepada kelompok masyarakat ;
- b. Memfasilitasi Kerjasama dengan lembaga lain yang peduli lingkungan hidup untuk membantu perbaikan lingkungan ;
- c. Memfasilitasi kegiatan pelestarian lingkungan melalui pelatihan, bimbingan teknis, ketrampilan masyarakat.

Pasal 14

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Pendidikan dalam rangka Pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Menanam rasa kecintaan dan tanggung jawab terhadap pelestarian dan kelestarian lingkungan hidup kepada para anak didik ;

- b. Menggerakkan partisipasi anak didik untuk ikut serta melakukan kegiatan secara nyata untuk tujuan melestarikan lingkungan hidup khususnya gerakan menanam pohon dan memelihara pohon yang ditanam di lingkungan sekolah dan ditempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d ;
- c. Memberikan saran/masukan kepada Pemerintah Desa dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 15

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kelompok Kerja yang merupakan barisan terdepan di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah :

- a. Menggerakkan dan bersama masyarakat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di setiap area yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok ;
- b. Membuat perencanaan untuk area masing-masing kelompok ;
- c. Memantau/mengawasi dan melaporkan kondisi area masing-masing kepada Pemerintah Desa ;
- d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa. (Sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu bulan) .

Pasal 16

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup :

- a. Melaksanakan mediasi dan fasilitas penanganan lingkungan hidup bagi masyarakat ;
- b. Melakukan fungsi legislasi ;
- c. Melakukan hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup ;
- d. Menyusun rencana kerja dan anggaran pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran atau perusakan ;
- e. Menyediakan informasi hasil perbaikan dan/atau pemulihan serta kondisi lingkungan fisik kepada pemerintah ;
- f. Membina, mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup ;
- g. Menyediakan informasi lokasi rawan bencana alam, tanah longsor, banjir dan lokasi yang mengalami kerusakan lingkungan ;
- h. Menjadwalkan koordinasi dengan lembaga yang membidangi urusan pelestarian lingkungan hidup sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu bulan.

Pasal 17

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana :

- a. Alat komunikasi ;
- b. Pemasangan papan informasi pada tanaman/ pohon-pohon induk ;
- c. Papan informasi daerah berpotensi rawan bencana alam dan daerah kritis ;
- d. Menyediakan Kebun Bibit Desa untuk pembibitan maupun menampung bibit dari masyarakat ;
- e. Menyediakan pos pelayanan pengaduan masalah lingkungan hidup.

BAB VII

SUMBER-SUMBER DANA

Pasal 18

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, pemerintah desa menganggarkan dana :

- a. Setiap kegiatan pelestarian lingkungan hidup maka anggaran untuk satu tahun kegiatan dianggarkan menurut kemampuan dari APBDes ;
- b. Apabila dana yang dianggarkan dari APBDes tidak dapat mencukupi kebutuhan dari kegiatan pelestarian Lingkungan Hidup maka dapat diusulkan melalui usulan proposal ke dana APBD Kabupaten ;
- c. Apabila dana yang dibutuhkan dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang sudah diatur pada penjelasan a dan b tidak mencukupi akan diusulkan ke APBD Propinsi dan Pusat (APBN).

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha dilaksanakan Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa ;
- (2) Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan ;
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

Pasal 20

- (1) Selain petugas pengawasan, kelompok kerja blok yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya ;
- (2) Hasil pengawasan kelompok kerja dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 21

- 1) Melarang perburuan atau penangkapan makhluk apapun di kali atau di areal sekitar kali dengan alat atau dengan cara apapun yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan dapat mengakibatkan kematian ikan dan/atau makhluk hidup lain dikali atau makhluk yang hidupnya di sungai (Bahan-bahan Peledak, Apotas/Kimia);
- 2) Dilarang membuang limbah ternak dari kegiatan peternakan dan limbah manusia langsung ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu ;

- 3) Dilarang menembak atau menangkap burung dan satwa liar lainnya seperti ular, burung hantu, binatang lain yang dilindungi oleh Negara ;
- 4) Dilarang menjaring burung dan satwa liar baik yang dilindungi oleh Negara atau tidak ;
- 5) Dilarang membuang limbah/sampah ke sungai .

BAB X

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 22

Pelanggaran terhadap pasal –pasal yang ada di dalam peraturan Desa ini dikenakan sanksi dengan biaya pribadi dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Bagi masyarakat secara kelompok ataupun individu yang terbukti telah memberikan kontribusi positif kepada lingkungan ataupun pada kehidupan bermasyarakat , maka yang bersangkutan berhak menerima penghargaan dari Pemerintah .

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di :Wirogomo
Pada tanggal : 15 September 2018
PI. KEPALA DESA WIROGOMO

SURANI



Diundangkan di Wirogomo
Pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIAT DESA WIROGOMO

SLAMET LUNAR

LEMBARAN DESA WIROGOMOTAHUN 2018 NOMOR 6

